



P U T U S A N
Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI MUNAR;**
2. Tempat lahir : Ujung Gading (Pasaman Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 03 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Halmahera, Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum, Parmonangan Siregar S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor hukum Victory True Law Firm yang beralamat di Jalan Asrama No. 9D Sei Sikambing C-II Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara Kodepos 20123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor 55/Pf.Pid.Sus-TPK/9/2023/ Pn. Pdg tanggal 21 September 2023;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, karena didakwa dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidaritas sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa ALI MUNAR sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa ALI MUNAR sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa ALI MUNAR sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa ALI MUNAR sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG., tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG., tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg., tanggal 5 Februari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2023 Nomor Reg. Perkara : PDS-07/SPEM/Ft.1/12/2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MUNAR bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MUNAR dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (bulan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 01 s/d BB 228 dipergunakan untuk berkas perkara lain yakni perkara an. Terdakwa PT. MAM ENERGINDO (penuntutan terpisah).
- BB 01 s/d BB 22 Tindak Pidana Pencucian Uang *tetap terlampir dalam berkas perkara.*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg., tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg atas nama Terdakwa ALI MUNAR Tidak dapat Diterima (*Ne Bis In Idem*);
2. Melepaskan Terdakwa ALI MUNAR tersebut di atas dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BB 01 s/d BB 228;
Dipergunakan untuk berkas perkara lain yakni perkara an. Terdakwa PT. MAM ENERGINDO (penuntutan terpisah);
 - BB 01 s/d BB 22 Tindak Pidana Pencucian Uang;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 5/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg., tanggal 5 Februari 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg., tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang masing masing pada tanggal 19 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 1 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan terhadap putusan *Ne bis In Idem*.

Majelis Hakim keliru dalam menerapkan ketentuan pasal 76 KUHP tentang syarat suatu perkara dapat memenuhi asas *ne bis in idem* oleh karena:

- Tindak pidana yang didakwakan dalam perkara aquo tidak sama dengan tindak pidana yang telah diputus sebelumnya yaitu dalam perkara aquo tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 sedangkan putusan sebelumnya adalah tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana penuntutan pertama adalah Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal dan penuntutan kedua adalah TPPU sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dari Tindak Pidana Asal,
- Terhadap perbuatan pertama yakni perbuatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal yang telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN PdG tanggal 20 Januari 2023 dan diputus dalam tingkat banding berdasarkan putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PT PDG tanggal 24 Agustus 2023 belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Penuntut Umum mengajukan upaya kasasi, dan sampai saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Februari 2024

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT PdG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara tindak pidana korupsi Terdakwa Ali Munar belum ada putusan kasasinya sehingga putusan atas perkara tindak pidana korupsi belum berkekuatan hukum tetap;

- B. Majelis Hakim tidak konsisten karena dalam pertimbangannya menyatakan perkara TPPU Terdakwa Ali Munar terbukti namun dengan pertimbangan tidak cukup atau kurang sempurna Majelis Hakim memutuskan TPPU Ali Munar *Ne Bis In Idem* dengan perkara sebelumnya yakni Perkara Tipikor Ali Munar;
- C. Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti, namun mengeyampingkan fakta persidangan sehingga salah dalam pertimbangan menyatakan perkara *Ne Bis In Dem*;
- D. Bahwa Tipikor dan TPPU dapat diajukan secara Bersama-sama dengan TPA dan secara terpisah dengan TPA;
- E. TPPU sebagai tindak pidana berdiri sendiri yang merupakan *concursum realis* yang tidak terikat penerapan azas *ne bis in idem*;
- F. Terdapat kekeliruan yang sangat mendasar (tidak konsisten) dari pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo dalam mempertimbangkan telah terbuktinya unsur Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kesatu Primair telah diuraikan Majelis Hakim pada halaman 188 s/d 214;
- G. Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan tentang materi Putusan Mahkamah Agung Nomor 321/K/PID.SUS/2016 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 282/PID.SUS/2015/PN.Jmb dan menyamakan perkara tersebut dengan perkara TPPU Terdakwa ALI MUNAR;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menerima permohonan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Banding ini.
2. Menyatakan Penuntutan perkara nomor 25/Pid.sus-TPK/2023/Pn Pdg an. Terdakwa ALI MUNAR dapat diterima (tidak *Nebis In Idem*)
3. Menyatakan Terdakwa ALI MUNAR bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MUNAR dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ALI MUNAR sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (bulan) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BB 01 s/d BB 228 dipergunakan untuk berkas perkara lain yakni perkara an. Terdakwa PT. MAM ENERGINGDO (penuntutan terpisah).
 - BB 01 s/d BB 22 Tindak Pidana Pencucian Uang *tetap terlampir dalam berkas perkara.*
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum salah alamat mengajukan upaya hukum banding dalam perkara ini, seharusnya upaya hukum yang diajukan adalah upaya hukum kasasi dengan alasan putusan perkara aquo adalah putusan lepas;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara aquo terhalang asas *ne bis in idem* sehingga Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan pasal 76 KUHP oleh karena:
 - Tindak pidana korupsi atas nama Ali Munar yang diajukan kasasi oleh Penuntut Umum telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh Majelis Hakim Kasasi dengan putusan Nomor 1162 K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang intinya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang dengan perbaikan redaksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti,
 - Bahwa dalam perkara *predicate crime* (tindak pidana asal) Terdakwa Ali Munar telah dijatuhi pidana penjara, denda dan uang pengganti yang peristiwa hukumnya sama dengan TPPU nya, dimana kedua perkara tersebut bukti-bukti dan saksi-saksinya sama serta *locus* dan *tempus delictinya* sama, sehingga seyogianya Penuntut Umum menyatukan penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam satu dakwaan selaras dengan dakwaan dan tuntutan terhadap saksi Ali Amril;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memutuskan:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Terbanding (Terdakwa H.Ali Munar) untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Termohon Banding (Terdakwa) dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya;
4. Melepaskan Termohon Banding (Terdakwa) dari segala tuntutan (ontslag van rechtsvervolging);
5. Memulihkan hak-hak Termohon Banding dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Padang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Februari 2024 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, dan telah pula mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, demikian juga kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ali Munar yang didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang terhalang oleh *ne bis in idem* oleh karena Terdakwa Ali Munar telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi pidana penjara, pidana denda dan uang pengganti, telah benar dan tepat sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakekat dari asas *ne bis in idem* adalah bahwa orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh Hakim dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat-syarat untuk dapat dinyatakan *ne bis in idem* ada 2(dua) yaitu;

1. Perbuatan (*strafbaar feit* atau *delict*) yang didakwakan kedua kalinya sama dengan perbuatan yang didakwakan dalam perkara sebelumnya;
2. Putusan terhadap perkara sebelumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa perbuatan materiil (*strafbaar feit*) yang didakwakan terhadap Terdakwa Ali Munar dalam perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023 jo Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PT PDG jo Nomor 1162 K/Pid.Sus/ 2024 tanggal 28 Februari 2024 adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*), yaitu Terdakwa Ali Munar telah memberi suap kepada Tim Pokja IX Pembangunan RSUD Pasaman Barat agar menetapkan PT MAM Energindo sebagai pemenang lelang dan untuk itu Terdakwa Ali Munar menerima uang komitmen fee dari Direktur PT MAM Energindo (saksi Ali Amril) sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Tim Pokja IX, dan sisanya dinikmati oleh Terdakwa Ali Munar, sedangkan perbuatan materiil (*strafbaar feit*) yang didakwakan dalam perkara aquo adalah tindak pidana pencucian uang yakni dari jumlah uang komitmen fee yang diterima oleh Terdakwa Ali Munar dari saksi Ali Amril sejumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) digunakan dengan cara membelanjakan, membayarkan untuk kepentingan usaha pribadi Terdakwa serta memberikan kepada pihak lain, dan sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembelian mobil kepada mitra bisnisnya Herman Sugandy, serta sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembelian mobil kepada mitra bisnisnya Aris;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ali Munar adalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan perbuatan materiil menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum berpendapat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah TPPU dalam pasal 3, maka jika dikaji secara mendalam maka dapat disimpulkan bahwa antara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah diputus sebelumnya adalah satu rangkaian perbuatan dengan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan dalam perkara aquo, dimana dapat dipastikan bahwa orang yang memperoleh uang dari tindak pidana korupsi akan melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana perbuatan materiil yang dimaksud dalam pasal 3 UU TPPU, dengan demikian khusus terhadap tindak pidana pencucian uang vide pasal 3 adalah merupakan satu kesatuan dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, artinya antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang vide pasal 3 adalah tergolong perbuatan yang termasuk dalam satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 KUHP, oleh karena itu antara keduanya terdapat *concurcus idealis* atau *eendaadsche samenloop* sehingga terhadap kedua perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan satu pidana saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun antara TPPU pasal 3 merupakan tindak pidana tersendiri dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*), namun oleh karena keduanya adalah merupakan *concurcus idealis* maka terhadap kedua tindak pidana tersebut hanya boleh dilakukan satu kali penuntutan untuk menghindari terjadinya *ne bis in idem*, yakni dengan menyusun dakwaan secara kumulatif antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, seperti halnya yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap saksi Ali Amril, hal mana dimungkinkan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 75 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dengan menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas persyaratan ke- 1 dari *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat ke 2 yaitu perkara yang diputus sebelumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding halaman 7 dan halaman 15, dan bukti surat pada Kontra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa berupa Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1162 K/Pid.Sus/2024 atas nama Terdakwa Ali Munar terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama Ali Munar telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 28 Februari 2024 Nomor 1162 K/Pid.Sus/2024, sehingga saat putusan Pengadilan Tingkat banding diucapkan putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Ali Munar tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian syarat ke-2 *ne bis in idem* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan oleh karena dakwaan Terdakwa dinyatakan *ne bis in idem* maka Terdakwa harus dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan keliru berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 191 ayat (2) KUHP putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dijatuhkan dalam hal perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut doktrin putusan lepas dijatuhkan mana kala terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya karena adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam pasal 76 KUHP adalah salah satu alasan untuk menyatakan gugurnya hak menuntut hukuman dari Penuntut Umum, sehingga *ne bis in idem* bukanlah sebagai alasan pembeda atau pemaaf yang meniadakan pertanggung jawaban pidana

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya, dengan demikian putusan perkara yang *ne bis in idem* bukanlah putusan lepas;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 menyebutkan "Dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan *ne bis in idem*, maka putusan Hakim berbunyi" penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tidak tepat, sehingga harus diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa meskipun pada dasarnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah dua tindak pidana yang berdiri sendiri, namun terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU TPPU yang tindak pidana asal (*predicate crime*) nya tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan pidana yang melanggar dua ketentuan pidana (*concurcus idealis*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 KUHP, sehingga terhadapnya hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja, oleh karena itu antara kedua tindak pidana tersebut penuntutannya harus digabungkan dalam satu surat dakwaan yang berbentuk kumulatif;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi adalah merupakan gabungan dari dua perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri (*concurcus realis*) sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHP sehingga penuntutannya dapat digabungkan sebagaimana diatur dalam pasal 75 UU TPPU dan dapat pula dipisahkan penuntutannya dari tindak pidana korupsi, sedangkan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU TPPU yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi, maka penyidikan dan penuntutannya harus digabungkan dalam satu surat dakwaan untuk menghindari terjadinya *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tindak pidana korupsi atas nama Ali Munar telah diputus dalam tingkat kasasi pada tanggal 28 Februari

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Nomor 1162 K/Pid.Sus/ 2024 maka perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu meskipun unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 3 UU TPPU terbukti dipenuhi oleh tindakan Terdakwa, akan tetapi hak menuntut hukuman oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah gugur karena terhalang oleh *ne bis in idem* berdasarkan pasal 76 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, keberatan Penuntut Umum dalam memori banding sub A sampai dengan F tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam sub G yaitu Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan tentang materi Putusan Mahkamah Agung Nomor 321/K/PID.SUS/2016 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 282/PID.SUS/2015/PN.Jmb dan menyamakan perkara tersebut dengan perkara TPPU Terdakwa ALI MUNAR, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Ali Munar dalam perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023 jo Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PT PDG jo Nomor 1162 K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selain itu kepada Terdakwa sudah dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk melunasi pembayaran uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk melunasi uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, atas perbuatannya yang telah menyuap Tim Pokja IX Pembangunan RSUD Pasaman Barat agar mengatur pemenang tender PT MAM Energindo, dan setelah PT MAM Energindo berhasil sebagai pemenang tender, maka Direktur PT MAM Energindo saksi Ali Munar menyerahkan komitmen fee kepada Terdakwa Ali Munar sejumlah Rp5.650.000.000,00 (lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas antara tindak pidana pencucian uang vide pasal 3 UU TPPU dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) tindak pidana korupsi merupakan satu rangkaian perbuatan yang melanggar dua ketentuan pidana (*concurcus idealis*), maka berdasarkan pasal 63 KUHP terhadap kedua tindak pidana tersebut hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penyidikannya dan penuntutannya harus digabungkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 UU TPPU, maka dengan telah dijatuhkannya pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa Ali Munar dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023 jo Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PT PDG jo Nomor 1162 K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Februari 2024, maka Terdakwa Ali Munar tidak dapat dituntut dan diadili lagi atas tindak pidana pencucian uang vide pasal 3 UU TPPU, sebab jika seandainya pun penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang vide pasal 3 UU TPPU digabungkan maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tetaplah menyatu dengan pidana yang telah dijatuhkan dalam perkara korupsi yang telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, dan kedua tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP, namun berdasarkan pasal 103 KUHP, ketentuan pasal 63 KUHP berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang diluar KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang merujuk pada pertimbangan hukum perkara pidana Nomor 321 K/PID.SUS/2016 tanggal 29 Maret 2016 terhadap perkara aquo telah tepat dan dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait pernyataan Penasihat Hukum yang menyatakan Penuntut Umum salah alamat mengajukan upaya hukum banding, seharusnya upaya hukum yang diajukan adalah kasasi, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab putusan dalam perkara aquo bukanlah putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) vide pasal 191 KUHP dan juga bukan putusan lepas karena terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, melainkan adalah putusan yang menyatakan penuntutan Penuntut Umum telah gugur karena *ne bis in idem*, maka berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2019, amar putusan aquo adalah menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa dalam hal

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena *ne bis idem*, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penuntut Umum adalah upaya hukum banding, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat dibenarkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang disebutkan dalam kontra memori banding pada dasarnya mendukung dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum oleh karena itu dapat dikuatkan, kecuali mengenai redaksi amar putusan angka 1 dan angka 2 harus diubah, sehingga selengkapnyanya amarnya berbunyi sebagai mana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 76 KUH Pidana, Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2015/PN. Jmb Jo. Putusan Kasasi Nomor 321 K/PID.SUS/2016, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

MENGADIL I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 1 dan 2 sehingga selengkapnyanya amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg atas nama Terdakwa Ali Munar, *Ne bis in idem*;
 2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BB 01 s/d BB 228;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk berkas perkara lain yakni perkara an. Terdakwa PT.

MAM ENERGINDO (penuntutan terpisah);

- BB 01 s/d BB 22 Tindak Pidana Pencucian Uang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Waspin Simbolon, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Masrizal, S.H., M.H. dan Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 08 Maret 2024 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 3 April 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Masrizal, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S. H.,

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT Pdg.